

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

Muhammad Zuhul Haris
UIN Raden Intan Lampung-Indonesia
cukuhbalak20@gmail.com

Abstract

Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, especially Article 15 paragraph (2) and paragraph (3), was sued to the Constitutional Court in addition to being contrary to the 1945 Constitution, also due to objections from the plaintiffs, in this case the debtor who felt aggrieved. with the fiduciary executor rights carried out by creditors in executing fiduciary guarantees. With the lawsuit to the Constitutional Court regarding Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) The purpose of this study is to analyze the judges' considerations in the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019, to analyze how Islamic law reviews the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This type of research uses qualitative research methods with a library research approach that is descriptive analytic, and uses the theory of al-masyaqqah tajlibu al-taisir. The results of this study are: Judges of the Constitutional Court are of the opinion that the petition of the Petitioners can be justified and reasoned according to law in part related to the unconstitutionality of the norms of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law 42/1999, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII /2019 has fulfilled the sense of justice and the element of convenience for the parties by providing clear legal definitions and meanings in accordance with shari'a principles and fiqh principles as a solution in knowing general principles and knowing legal advice on contemporary problems.

Key Words: *Islamic Law, Executing fiduciary, Fiduciary guarantees*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) digugat ke Mahkamah Konstitusi selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebabkan adanya keberatan dari para pihak penggugat dalam hal ini debitor yang merasa dirugikan dengan adanya hak eksekutor fidusia yang dilakukan kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, Menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik, dan menggunakan teori al-masyaqqah tajlibu al-taisir. Hasil penelitian ini yaitu: Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dibenarkan

dan beralasan menurut hukum untuk sebagian terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memenuhi rasa keadilan serta unsur kemudahan bagi para pihak dengan memberikan definisi serta pemaknaan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan kaidah-kaidah fiqih sebagai solusi dalam mengetahui prinsip-prinsip umum dan mengetahui istinbat hukum atas masalah-masalah kontemporer.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Eksekutor Fidusia, Jaminan Fidusia*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit pada hakikatnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam hal ini penyediaan dana, dengan ketentuan perjanjian utang piutang antara pihak pemberi utang (kreditor) dan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman (debitur) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak atas perjanjian tersebut.

Hak debitor adalah mendapatkan pinjaman dengan sejumlah dana, dan harus memenuhi kewajiban sebagai debitor atas kreditor dengan memberikan jaminan yang menjadi hak atas kreditor. Apabila kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing maka tidak akan ada masalah yang muncul dalam transaksi ini. Tetapi pada kenyataannya, sebagian debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor. Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut, perlu adanya hukum yang mengatur sebagai rujukan dan solusi utama dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak terutama dalam masalah utang piutang dan jaminan kebendaan diantaranya permasalahan terkait jaminan fidusia yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini.

Fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹ Dengan kata lain debitor tetap dapat memanfaatkan bendanya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya, sehingga jaminan ini tidak menghambat produktivitas debitor. Jaminan fidusia bukan semata-mata hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak, melainkan ada payung hukum yang melindunginya guna memberikan kepastian

¹*Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses 4 Desember 2021.

hukum bagi para pihak. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta Tahun 1999. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang menganut prinsip *Constitutum Possessorium* yaitu penyerahan hak milik suatu benda oleh debitor kepada kreditor tanpa penyerahan benda secara fisik.²

Jika dalam hukum positif permasalahan di atas dimasukkan dalam pembahasan mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam *rahn tasjily*. Esensi *rahn tasjily* sendiri identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) yang berutang/pemberi jaminan (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada penerima barang (*murtahin*).³

Sebagai bukti pemegang jaminan fidusia, kreditor akan menerima sertifikat jaminan fidusia. Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kaitannya dengan kekuatan eksekutorial atau hak eksekutor yang dimiliki kreditor, pada fakta yang ada di masyarakat mengenai eksekusi jaminan fidusia seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai kesopanan bahkan cenderung memaksakan hak atas kekuasaannya sendiri dalam mengeksekusi, dimana eksekutor fidusia dalam hal ini kreditor langsung mengambil paksa jaminan fidusia itu dari tangan debitor tanpa melihat situsai dan kondisi si pemberi jaminan fidusia (debitor). Hal ini sudah menyalahi aturan dan prinsip-prinsip keadilan dimana setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum serta menghilangkan

² Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam*, Jurnal Edu Tech Vol, 2, 1 Maret 2016, hlm. 72

³ Fatwa DSN-MUI, 6 Maret 2008

konsep musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara (sengketa) terkait dengan dengan eksekusi jaminan fidusia.

Meskipun jaminan fidusia ini sudah ada hukum yang meregulasinya, tetapi tidak sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak terkhusus bagi debitor sebagai pemberi jaminan fidusia, juga terdapat pasal di dalamnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) digugat ke Mahkamah Konstitusi selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebabkan adanya keberatan dari para pihak penggugat dalam hal ini debitor yang merasa dirugikan dengan adanya hak eksekutor fidusia yang dilakukan kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia.

Dengan adanya keberatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia di hadapan hukum dalam hal ini debitor mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberatannya yang kemudian diwakilkan kepada: Veri Junaidi, S.H., M.H., Salman Darwis, S.H., M.H., dan Slamet Santoso, S.H sebagai advokat/konsultan hukum dan asisten advokat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 maret 2019 dengan pokok permohonan sebagai berikut:⁴

- a. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya berbunyi:

Pasal 15 ayat (2)

“Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 15 ayat (3)

“Apabila debitor cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

- b. Bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU *a quo*⁵ bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.⁶

Dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh debitor di atas terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka penulis akan memaparkan petikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan ini yaitu, hakim menerima dan mengabulkan permohonan untuk sebagian; dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”, dan frasa “cedera janji” tidak dimaknai bahwa “adanya

⁵ Istilah dalam bahasa latin yang berarti “Tersebut” yang seringkali muncul dalam topik pembahasan tentang hukum.

⁶ *Op.Cit*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur”.⁷

Oleh karena itu, ketentuan ini menemukan kelemahan khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak pemberi fidusia (debitur). Hal ini justru dapat memunculkan kesewenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”.

2. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa data dan fakta yang ada di lapangan, maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuan sebagai landasan teori dari tesis ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis⁹ dimana penyusun menguraikan secara sistematis tentang pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

⁷ *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁸ Badariyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 80-90.

⁹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm. 236 mengutip “sikirpsi”, Mira Apriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum*, (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 16

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *rahn* berarti “menggadaikan”.¹⁰ Dalam bahasa Arab *rahn* juga diartikan dengan الثُّبُوتُ وَالذَّوَامُ yang berarti “tetap” dan “kekal/lama”. Sementara itu, makna "tetap" dan "kekal/lama" adalah makna yang terkandung dalam kata *al-habsu* yang artinya mencegah yang memiliki makna materil. Oleh karena itu, secara bahasa, kata *al-rahn* berarti “menjadikan suatu zat sebagai perekat/pengingat utang”.¹¹ Sedangkan menurut Syara’, *rahn* adalah memegang sejumlah tertentu dari harta benda yang diserahkan sebagai jaminan berupa hak, tetapi dapat diperoleh kembali dengan uang tebusan.¹²

Sedangkan *rahn* secara terminologi, حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِغَاوَهُ مِنْهُ yang berarti “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”,¹³ dengan kata lain yaitu “menyimpan suatu barang dengan hak untuk digunakan sebagai pembayaran atas barang tersebut”. *Rahn* merupakan produk jasa gadai yang berpedoman pada prinsip syariah dan berdasarkan sistem administrasi modern. Di bawah sistem gadai ini, pelanggan hanya akan memiliki beban biaya manajemen dan layanan penyimpanan agunan.¹⁴

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam setiap perikatan atau transaksi mu’amalah tertentu, pasti terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini *rahn* guna tercapainya tujuan dan manfaat dari sebuah perikatan tersebut. Rukun didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan/perikatan, adapun syarat merupakan suatu aturan/petunjuk guna melengkapi serta menyempurnakan suatu pekerjaan/perikatan.

¹⁰Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Amahdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia (al-Ashri)*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 83.

¹¹Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), hlm. 156.

¹³A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit*, hlm. 213

¹⁴Muhammad Ihsan Palaloi, Tita A. Rudi Kurniawan, *Kemilau Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), hlm. 161.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) rukun dan syarat *rahn* terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:¹⁵

- a. *Rahin* (orang yang menggadai/debitor)
- b. *Murtahin* (orang yang menerima gadai/kreditor)
- c. *Marhun* (objek gadai)
- d. *Marhun Bih* (utang)
- e. *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)

Sedangkan rukun syarat *rahn* menurut jumhur ulama' terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:¹⁶

- a. *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)
- b. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- c. Harta (*marhun*)
- d. Utang (*marhun bih*)

c. Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

Hukum *rahn* dalam Islam diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat serta menjadi salah satu cara transaksi mu'amalah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan dan landasan hukum Islam. Landasan hukum itu diantaranya.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah MahaMengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS.[2] al-Baqarah: 283).¹⁷

d. Pengertian Jaminan Fidusia

Jika dilihat dari segi etimologi dan sejarahnya, fidusia berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang bearti kepercayaan, yang mana fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare*

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 373 *Tentang Rahn*.

¹⁶ M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 52.

¹⁷ *Al-Qurān dan Terjemahannya, Ibid*, hlm. 60.

Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Subekti juga menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain¹⁸

Sedangkan menurut terminologi Fidusia juga didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

e. Landasan Hukum Fidusia

Ada beberapa landasan hukum tentang jaminan fidusia agar transaksi fidusia dapat terselenggara dengan baik dan benar diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No M.MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁸ R. Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet. Ke-10, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 76

¹⁹ M. Yasir, *Op.Cit*, h. 78

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 selain bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon atas keberlakuannya. Hal itu disebabkan karena ketentuan Pasal *a quo* hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak kreditur, sehingga luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan hak milik pribadi debitur. Akibatnya pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan putusan pengadilan, mekanisme, dan prosedur penyitaan objek fidusia serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.²⁰

Pada kenyataannya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” telah bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda, seperti:²¹

- 1) Memberikan kekuasaan/legitimasi kepada kreditur sebagai penerima fidusia untuk secara langsung atau serta merta melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Pemaknaan ini dapat memunculkan kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi objek fidusia sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon.
- 2) Terdapat keraguan dalam hal eksekusi jaminan, apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan.
- 3) Apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 24-25

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia seharusnya tidak hanya berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, melainkan diatur pula bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.

Hal yang serupa terdapat pula dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia terutama dalam hal debitur “cidera janji”. Keberlakuan pasal ini pun memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditor) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.²²

Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara uji materiil atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 42/2019 yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah menerbitkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur atas keberlakuan UU 42/1999.
- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma Undang-Undang.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Ibid*, h. 119-120

- 4) Inkonstitusionalnya sebuah norma Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 sebagai pokok pengajuan uji materiil yang telah di dalilkan oleh para Pemohon.

Selain daripada itu, Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memenuhi unsur keadilan, karena pada hakekatnya keadilan tidak dilihat seberapa besar dan banyaknya keuntungan baik materil maupun moril antara kedua belah pihak, melainkan kesamarataan posisi atau sederajat dalam hal ini persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan tidak ada diskriminasi antara satu dan lainnya demi terwujudnya keseimbangan hukum diantara keduanya, atau lebih dikenal dengan posisi asali dalam pandangan Jhon Rawls mengenai substansi keadilan.²³

Dari semua uraian mengenai pertimbangan hakim terhadap pengujian Undang-Undang Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di atas, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan keadilan bagi pemberi fidusia dalam hal ini (debitor), dan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak tanpa ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Sehingga transaksi fidusia akan berjalan dengan baik, sepanjang kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan pengadilan seutuhnya.

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memenuhi rasa keadilan serta unsur kemudahan bagi para pihak dengan memberikan definisi serta pemaknaan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan kaidah-kaidah fiqih. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal penyelesaian perkara fidusia terutama dalam aspek wanprestasi *rahn tasjily* sekaligus menjalankan amanat negara untuk mengembangkan sistem ekonomi dan bisnis yang baik bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

²³ Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Op.Cit.*

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melakukan penafsiran sistematis berdasarkan posita (alasan permohonan) para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamah. Dalam pertimbangan hukum, pertimbangan hakim terkait perkara uji materiil atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 42/2019 yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menerbitkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan dasar pertimbangan antara lain : Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitor atas keberlakuan UU 42/1999, asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma Undang-Undang, inkonstitusionalnya sebuah norma Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 sebagai pokok pengajuan uji materiil yang telah di dalilkan oleh para Pemohon.

REFERENSI

- Badariyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al-WAAH, 2004)
- M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- R. Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet. Ke-10,(Bandung: Alumni, 1982)
- Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam*, Jurnal Edu Tech Vol, 2, 1 Maret 2016
- Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses 4 Desember 2021.
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)